

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt 75 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025;

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 30 Juni 2025
- Lampiran 1 Hlm